



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
DENGAN  
KPU KABUPATEN SUKABUMI**



**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM  
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 027.111/UNsP/V/2023

NOMOR: 255/PR.08-PKS/3202/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. KURNIAWAN,ST.,M.SI.,MM : Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Putra Sukabumi yang berkedudukan di Jalan Raya Cibolang Nomor 21, Kabupaten Sukabumi 43152, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. FERRY GUSTAMAN, SH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Gaya Ika, Jalan Raya Siliwangi Nomor 92 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, yang bergerak dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian atau Tri Dharma Perguruan Tinggi, berada dibawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, secara hirarkis berada di bawah KPU Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan LLDIKTI Wilayah IV Nomor 1303/PR.07-NK/33/Prov/IX/2021 Nomor 5709/LL4/SI/2021 tanggal 10 September 2021 telah sepakat mengadakan kerja sama kegiatan sosialisasi pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih tingkat perguruan tinggi di Jawa Barat melalui muatan pembelajaran pemilu dan demokrasi yang saling menunjang pelaksanaan tugas para pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang berlaku secara hierarki pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan LLDIKTI Wilayah IV Nomor 1303/PR.07-NK/33/Prov/IX/2021 Nomor 5709/LL4/SI/2021 tanggal 10 September 2021 tersebut, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK pada kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan Pemagangan;
- d. Dukungan sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Pemilih dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3

### TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab:
  - a. Menentukan kebijakan mengenai syarat dan ketentuan bagi dosen dan/atau mahasiswa yang akan mengadakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau yang akan melaksanakan pemagangan;
  - b. Menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama ini.

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab:
- a. Memberikan kesempatan kepada dosen dan/atau mahasiswa untuk mengadakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau untuk melaksanakan pemagangan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan (*force majeure*) memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU, Universitas Nusa Putra :

Pejabat yang ditunjuk : Gia Yosep Gunawan, S.T.

Kedudukan : *Student Creativity Activity Unit (SCAU)*

Telepon : (0266) 210 594

Surel : [icu@nusaputra.ac.id](mailto:icu@nusaputra.ac.id)

b. PIHAK KEDUA, KPU Kabupaten Sukabumi :

Pejabat yang ditunjuk : Fran Sinatra, S.IP., M.Si

Kedudukan : Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi

Telepon : (0266) 6546788

Surel : [kab\\_sukabumi@kpu.go.id](mailto:kab_sukabumi@kpu.go.id)

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

ADENDUM


Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepkati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.


PIHAK KEDUA




FERRY GUSTAMAN, SH

PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

PIHAK KESATU



DR. KURNIAWAN, ST., M.SI., MM



SEPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPEL  
E10BAKX310345311